

## **KEWENANGAN PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM<sup>1</sup>**

Oleh: Afri Aswari Lasabuda<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam dan bagaimana tata cara pengangkatan, hak kedudukan anak dalam hukum Islam. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kewenangan dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah suatu hal yang dapat terjadi di berbagai kalangan kehidupan, hanya saja dengan berbagai cara dan alasan serta dasarnya. Dalam pengangkatan anak yang dilakukan bagi pemeluk agama Islam, hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dari UU No. 7 Tahun 1989 yang dirubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta melihat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagai Pasal yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kewenangan dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam pengaturannya melekat pada asas personalitas keislaman dan yang paling utama orang yang mengangkat anak adalah orang Islam, tidak memandang anak yang diangkat dari agama dan golongan apa dengan prosedur dan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Adapun tata cara pengangkatan dan hak kedudukan anak dalam hukum Islam, hal ini dikenal dilakukan secara adat, dilakukan melalui pejabat notaris dan melalui pengadilan negeri bagi non Islam serta melalui pengadilan Islam bagi yang beragama Islam dengan tata caranya masing-masing yang tidak meninggalkan

tata cara yang berlaku di masing-masing pengaturan. Hak dan kedudukan bagi anak angkat dalam Islam, dilihat dalam kewarisan adalah tidak berbeda dengan anak-anak kandung (bila ada), artinya sama, dalam pewarisan bagi anak laki-laki memperoleh dua bagian, sedangkan anak perempuan memperoleh satu bagian (hanya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan) sesuai aturan yang diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 dan ayat 11.

Kata kunci: hukum islam, pengangkatan anak

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tradisi pengangkatan anak yang memberi status anak angkat sama dengan anak kandung juga terjadi pada zaman sebelum dan awal Islam. Tradisi itu pernah pula dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menerima kerasulannya. Kehadiran syariat Islam yang ditegakkan atas kebenaran dan kejujuran untuk membina masyarakat dengan landasan yang murni dan wajar dalam mengatur susunan keluarga berlandaskan hukum-hukum yang teliti.<sup>3</sup> Secara tegas mengharamkan tradisi tersebut sebagai-mana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4, ayat 5, dan ayat 40.

Pengangkatan anak seperti yang terjadi pada zaman jahiliah itu sudah lama dikenal di lingkungan penduduk Indonesia, baik dilakukan secara adat maupun secara formal menurut peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Kendati yurisprudensi memperluas penerapan pengertian pengangkatan anak (adopsi) yang secara limitatif hanya untuk laki-laki, namun tidak ada substansi yang berubah terhadap status dan akibat hukum pengangkatan

---

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> NIM: 090711061. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

<sup>3</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, 2004. *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 29.

<sup>4</sup> R. Subekti, 2006. *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 20.

anak yang sama dengan anak kandung.<sup>5</sup> Ironisnya, penduduk yang mayoritas beragama Islam pun sudah biasa melakukan pengangkatan anak berdasar konsepsi pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dengan segala akibat hukumnya.

Tujuan pengangkatan anak menurut konsepsi *Staatsblad* 1917 Nomor 129 semula untuk meneruskan keturunan, tetapi berdasarkan yurisprudensi dapat pula diajukan dengan tujuan yang lainnya. Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129, anak angkat berubah status menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya dan putus segala hubungan keperdataan berdasarkan keturunan karena kelahiran, sedangkan menurut perundang-undangan dan hukum Islam tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya karena pengangkatan anak tidak memutuskan Hubungan darah. Menurut hukum adat, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan orang tua kandungnya cukup bervariasi. Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129, anak angkat dan orang tua angkat saling mewarisi dan terputus hubungan kewarisan anak angkat dengan orang tua kandungnya, sedangkan menurut , hukum Islam anak angkat dan orang tua angkat tidak saling; mewarisi tetapi dapat menerima wasiat *wajibah*, dan anak angkat tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.

Tata cara pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 melalui notaris, menurut hukum adat dilakukan secara adat dan ke pengadilan kalau ada urgensi, menurut perundang-undangan dan hukum Islam melalui putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan hukum adat menjadi kewenangan

pengadilan negeri, pengangkatan anak menurut perundang-undangan kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan agama, sedangkan pengangkatan anak menurut hukum Islam menjadi kewenangan pengadilan agama.

Kesadaran beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Hasil ikhtiar ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 huruf h dan Pasal 209. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam?
2. Bagaimana tata cara pengangkatan, hak kedudukan anak dalam hukum Islam?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil metode penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau disebut dengan penelitian hukum, yang terjun langsung pada kepustakaan dengan mengambil data-data atau bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder, yakni berupa literatur atau buku-buku, jurnal, artikel, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, brosur, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 *juncto* Nomor 588/1963/G tanggal 27 Oktober 1963.

skripsi, setelah data-data terkumpul lalu dipisahkan sesuai dengan kebutuhan dan selanjutnya dilakukan analisa, hasil dari analisa digunakan mempermudah dalam pembahasan sebagaimana yang dituangkan dalam hasil dan pembahasan sebagai jawaban dari perumusan masalah dari judul skripsi ini yaitu "Kewenangan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam".

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan dan Penetapan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam**

Sayuti Talib mengatakan bahwa: Hukum keluarga (*familierecht*) dalam arti luas meliputi hukum perkawinan dan hukum kewarisan.<sup>6</sup> Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menentukan pengadilan agama sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara-perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi lainnya. Lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam atau memenuhi asas personalitas keislaman, maka pengangkatan anak itu menjadi kewenangan pengadilan agama.

Lembaga pengangkatan anak tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, apabila kembali kita melihat bahwa pengangkatan anak merupakan bagian dari bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa pengadilan agama sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara bidang perkawinan bagi

mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi lainnya, maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, menjadi kewenangan pengadilan agama.<sup>7</sup>

Kewenangan pengadilan agama itu juga diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Akidah Islam yang melekat dalam diri seseorang menjadi patokan kewenangan pengadilan agama terhadap suatu perkara.<sup>8</sup>

Lembaga pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 huruf h *juncto* Pasal 209. Pasal-pasal tersebut memberikan batasan pengertian anak angkat dari akibat hukum terjadinya hubungan wasiat *wajibah* antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materiil bagi pengadilan agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.

Kebutuhan hukum orang-orang beragama Islam untuk melakukan

<sup>6</sup> Sayuti Talib, 1981, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. XV.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta.

perbuatan hukum pengangkatan anak sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan agama itu, akhirnya ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan agama memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun, 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Adapun susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Untuk lingkungan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang tersebut menyebutkan:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, data menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, sebagai berikut:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat

- g. Infaq
- h. Sedekah
- i. Ekonomi syariah<sup>9</sup>

Kewenangan ini bertambah jumlahnya bila dibandingkan dengan kewenangan pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang hanya meliputi 6 (enam) bidang, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Ada penambahan 3 (tiga) bidang kewenangan, yaitu zakat, infaq, dan ekonomi syariah.

Kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan: Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah," antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada

<sup>9</sup> Musthofo, *Op-cit*, hal. 62.

- bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
  15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
  16. pencabutan kekuasaan wali;
  17. penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
  18. penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
  19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
  20. penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
  21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>10</sup>

Ada satu penambahan kewenangan subbidang perkawinan, yaitu penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 20. Kewenangan ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989.

Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan tentang asas personalitas keislaman. Ketentuan yang demikian juga terdapat pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang selanjutnya berkembang

<sup>10</sup> Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

pendapat bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan agama, meskipun secara eksplisit pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak mengaturnya. Rakernis Mahkamah Agung RI juga cenderung mengarah pada pendapat bahwa sepanjang memenuhi asas personalitas keislaman maka pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan agama. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, beberapa pengadilan agama telah mengabulkan permohonan pengangkatan anak, antara lain Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Bengkulu.<sup>11</sup>

Ada 2 (dua) pandangan yang bisa dikemukakan berkaitan kewenangan pengadilan agama terhadap penetapan pengangkatan anak sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pandangan itu masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, memandang pengadilan agama tidak berwenang mengadili pengangkatan anak. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, badan-badan peradilan hanya berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa*), sedangkan perkara permohonan (*voluntair*) bukan menjadi wewenang badan-badan peradilan, kecuali ditentukan undang-undang menjadi wewenang badan peradilan.<sup>12</sup> Dengan demikian, kewenangan itu harus disebutkan secara eksplisit dalam

<sup>11</sup> M. Fauzan, 2001. *Pemohonan Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim adalah Wewenang Absolut Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum No. 55 Tahun XII, Al-Hikmah, Jakarta, hal. 73.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, 2004. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 29-30.

perundang-undangan.

Permohonan pengangkatan anak tidak ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai wewenang pengadilan agama. Apabila pengadilan agama memberikan penetapan *voluntair* yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak dan ternyata putusan tersebut bukan merupakan wewenangnya sebagaimana ditentukan undang-undang, maka putusan tersebut tidak berdasar hukum.<sup>13</sup> Pandangan demikian sejalan dengan pandangan Asikin Kusuma Atmadja dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987 yang menyatakan kewenangan pengadilan terhadap *voluntair jurisdictie* terbatas pada hal-hal yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Adapun ketentuan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan bidang kewarisan yang di dalamnya terdapat anak angkat yang dapat diberi wasiat atau wasiat *wajibah*. Bidang kewarisan tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama. Dasar kewenangan mengadili tidak dapat didasarkan pada keberadaan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian ketentuannya secara implisit ditafsirkan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak. Lain halnya, apabila permohonan itu berupa pengesahan pengangkatan anak yang diajukan mempunyai urgensi dengan perkara kewarisan yang merupakan kewenangan pengadilan agama, maka pengadilan agama dapat memberikan putusan yang bersifat deklaratif mengenai pengangkatan anak.

*Kedua*, memandang pengadilan agama berwenang mengadili pengangkatan anak. Pengadilan agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam terikat dengan asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>15</sup> karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,<sup>16</sup> maka lahir beberapa yurisprudensi pengangkatan anak dalam konteks saling menolong (*ta'awun*) dan semangat akidah hukum Islam.<sup>17</sup>

Pandangan terakhir ini sejalan dengan pandangan K. Wantjik Saleh mengenai hukum acara perdata bahwa pengadilan selain memberikan putusan perkara perdata juga memberikan penetapan terhadap perkara permohonan. Permohonan dimaksud harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada atau hukum tak tertulis yang hidup memerlukan suatu penetapan semacam itu.<sup>18</sup> Sedangkan Mukti Arto memberikan penekanan pada frasa "...antara lain meliputi:" dalam Penjelasan Pasal 49 yang kemudian diikuti dengan rincian sub bidang. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pada saatnya nanti muncul kasus-kasus bidang perkawinan lainnya yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam penjelasan itu, maka pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Perbedaan pandangan mengenai kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak ini harus

<sup>13</sup> Musthofa Sy., 2002. *Peradilan Agama di Indonesia*, t.p., Malang, hal. 10.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Op-cit*, hal. 32.

<sup>15</sup> Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>16</sup> Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>17</sup> M. Fauzan, *Pembedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*, Varia Peradilan Tahun Ke-XXII No. 256 Maret 2007, IKAHI, Jakarta, hal. 33.

<sup>18</sup> K. Wantjik Saleh, 1981. *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 96.

berakhir setelah lahirnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang dalam Pasal 49 dan Penjelasannya secara tegas menentukan kewenangan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan pengadilan agama.

Adapun antara orang-orang beragama Islam dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, yaitu "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Kata "antara" menunjukkan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang bersifat sengketa antara satu pihak dengan pihak lain yang berlawanan. Kedua belah pihak dalam perkara itu harus beragama Islam, yang dikenal dengan asas personalitas keislaman untuk kategori pihak yang berperkara.

Penetapan pengangkatan anak tidak bersifat sengketa, sehingga kata "antara" dalam kewenangan penetapan pengangkatan anak ini tidak dapat dimaknai demikian. Permohonan pengangkatan anak hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon. Asas personalitas keislaman diukur dari pihak pemohon. Apabila orang yang beragama Islam akan melakukan pengangkatan anak, maka menjadi kewenangan pengadilan agama.

Berkaitan dengan pengangkatan anak, Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama selain Islam bukan kewenangan pengadilan

agama.

Namun demikian, untuk memahami lebih jelas maksud "antara orang-orang yang beragama Islam", kita melihat Penjelasan Pasal tersebut yang menyebutkan: Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya, permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama selain dilakukan oleh orang yang beragama Islam terhadap calon anak angkat beragama Islam, juga tidak menutup kemungkinan bagi calon orang tua angkat beragama Islam mengangkat anak yang tidak beragama Islam. Apabila orang tua asal tidak keberatan anaknya diangkat menjadi anak angkat orang yang beragama Islam, maka dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam sehingga permohonan pengangkatan anak yang demikian juga dapat menjadi kewenangan pengadilan agama.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak oleh keluarga muslim terhadap anak nonmuslim tersebut tidak terdapat pendapat yang melarangnya di kalangan ahli hukum Islam. Berbeda halnya dengan anak yang berasal dari keluarga muslim tidak boleh diangkat oleh keluarga nonmuslim, karena dalam salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara agama dan adanya kewajiban untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari siksa api neraka sebagaimana disebutkan dalam Al-

---

<sup>19</sup> Musthofa Sy., 2007. *Pengangkatan Anak, Kewenangan Pengadilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 68.

Qur'an surat at-Tahrim ayat 6.<sup>20</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum alinea kesatu dan kedua *juncto* Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, penerapan asas personalitas keislaman terhadap suatu perkara, baik secara alternatif atau kumulatif didasarkan pada:

- Pihak-pihak berperkara beragama Islam
- Perkaranya adalah perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama, yaitu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.
- Hubungan hukum yang melandasi dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>21</sup>

Perkara pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama yang bersifat *voluntair* dapat berkembang ke arah perkara yang bersifat *contentiosa* antara orang-orang yang beragama Islam maupun antara orang yang beragama Islam dengan orang yang beragama selain Islam.

Pada waktu yang lalu, pengangkatan anak yang telah terjadi dalam perkara itu dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam di pengadilan agama. Perkara pengangkatan anak yang demikian tetap menjadi wewenang pengadilan agama, karena yang dijadikan pedoman "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah ketika hubungan hukum itu terjadi, yakni pengangkatan anak dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam di pengadilan agama.

Lebih lanjut, kalau kita cermati, rumusan Penjelasan Pasal 49 Huruf a akan menemukan frasa "... yang dilakukan menurut syariah..." Hal ini berarti bidang

perkawinan yang dirinci sejumlah 22 (dua puluh dua) subbidang itu dilakukan menurut syariah.

Untuk itu kita perlu mengetahui pengertian syariah. Istilah "syariah" atau "syariah Islam" digunakan silih berganti dengan istilah "hukum Islam" dan keduanya mempunyai pengertian yang sama. Dalam perkembangan terakhir sejarah hukum Islam, yang dimaksud "syariah" adalah fikih para fuqaha dari ketentuan Al-Qur'an dan sunah serta hasil ijtihad mereka, dan di Indonesia termasuk Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan yang bersumber dari hukum Islam.

Berdasarkan pengertian itu, berarti 22 (dua puluh dua) subbidang perkawinan itu dilakukan "menurut hukum Islam" sebagai kata lain dari "menurut syariah", sehingga tidak ada penambahan frasa".....berdasarkan hukum Islam" dalam masing-masing subbidang.

Khusus untuk kewenangan penetapan pengangkatan anak ada penambahan frasa".....berdasarkan hukum Islam, "padahal tanpa penambahan itu sudah ditentukan pengangkatan anak itu dilakukan "menurut syariah" yang berarti "menurut hukum Islam". Sehingga, kalau kita gabungkan rumusan Penjelasan Pasal 49 Huruf a dengan angka 20 menjadi "Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".

Tanpa ada penambahan frasa ".....berdasarkan hukum Islam" sebenarnya kewenangan memberikan penetapan pengangkatan anak itu sudah berdasarkan hukum Islam, demikian pula dengan kewenangan lain yang dirinci bersama dengan kewenangan penetapan pengangkatan anak, karena dalam kalimat sebelumnya sudah ditegaskan" ...yang dilakukan menurut syariah.....". Namun

<sup>20</sup> M. Karsayuda, Pengangkatan Anak dari Keluarga Non-Muslin di Pengadilan Agama, dalam Suara Uldilag Vol. 3 No. XI, September 2007, Jakarta, 2007, hal. 16.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, 1989, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 37-40.



demikian, frasa "... berdasarkan hukum Islam" harus ditafsirkan sebagai penegasan bahwa penetapan pengangkatan anak yang diberikan oleh pengadilan agama harus benar-benar mencerminkan pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam, menegaskan akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hal-hal yang dilarang yang mungkin selama ini dianggap sebuah kelaziman dalam pengangkatan anak oleh masyarakat.

Sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, pengadilan yang berwenang memberi penetapan pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Kewenangan tersebut ternyata dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang menentukan lain. Ada perundang-undangan yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur kewenangan pengangkatan anak termasuk di dalamnya bagi orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan negeri, yaitu Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pengangkatan anak yang diatur itu meliputi pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh calon orang tua angkat warga negara asing dan pengangkatan anak warga negara asing oleh calon orang tua angkat warga negara Indonesia.

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh calon orang tua angkat warga negara asing diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) sebagai berikut: "Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia."

Sedangkan pengangkatan anak warga

negara asing oleh calon orang tua angkat warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) sebagai berikut: "Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia."

Ketentuan mengenai pengadilan yang berwenang terhadap penetapan pengangkatan anak yang berkaitan dengan kewarganegaraan ini secara khusus sudah ditentukan sebagaimana Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan negara tempat tinggal pemohon. Sedangkan Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 *juncto* Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang dimaksud "pengadilan" adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan pengadilan agama terhadap penetapan pengangkatan anak dibatasi oleh Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pengadilan agama akan memberikan penetapan atau putusan pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam,

karena putusan pengadilan agama tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan asas personalitas keislaman sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah pengadilan agama.

Pengangkatan anak yang berkaitan dengan kewarganegaraan menjadi kewenangan pengadilan negeri sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan pengangkatan anak ini tanpa memandang asas personalitas keislaman, tetapi memandang keterkaitan dengan kewarganegaraan. Oleh sebab itu, pengangkatan anak yang berkaitan dengan kewarganegaraan menjadi kewenangan pengadilan negeri, tanpa memandang agama yang dianut.

Kewenangan memberikan penetapan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan hukum Islam diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006. Kemudian kewenangan itu dibatasi oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006.

## **B. Tata Cara Pengangkatan dan Hak Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam**

### **1. Tata Cara Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam**

Tata cara pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia, yaitu pengangkatan anak secara adat, pengangkatan anak melalui notaris, dan pengangkatan anak melalui pengadilan. Kini, pengangkatan anak melalui pengadilan tidak hanya

melalui pengadilan negeri, tetapi juga melalui pengadilan agama. Hal ini dikhususkan bagi yang berkeyakinan Islam menurut fikih.

Tatacara pengangkatan anak secara adat. Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Sedangkan menurut Bushar Muhammad, secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai. Adapun yang dimaksud terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.

Wujud dilakukan secara terang antara lain dengan upacara adat dengan peran serta kepala adat, dan doa disaksikan oleh lurah, dan adakalanya anak angkat diberi nama baru oleh orang tua angkatnya. Namun di daerah-daerah tertentu, tata cara pengangkatan anak tidak dilakukan secara terang, tetapi cukup dengan penyerahan dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat, bahkan ada yang menuangkannya dalam suatu surat.

Wujud dilakukan secara tunai atau kontan antara lain dengan memberikan sejumlah benda magis kepada keluarga pemberi anak. Sedangkan Ter Haar menggambarkan bahwa yang dimaksud suatu perbuatan tunai adalah masuknya anak dari keluarga yang lama ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya dengan penggantian atau penukaran suatu benda magis. Di Pontianak, ditandai dengan si anak minum setetes darah dari orang tua angkatnya, darah dari susu sebelah kanan yang dicampur dengan tuak. Kemudian si anak dan orang tua kandungnya melakukan pembayaran adat sebesar 2 *ulun* (dinar) sebagai tanda pelepasan anak tersebut. Apabila yang menghendaki pengangkatan

anak itu adalah orang tua kandung, maka jumlah pembayaran sebesar 2 *ulun*. Apabila yang menghendaki adalah orang tua angkat, dibebaskan dari pembayaran. Tetapi, jika yang menghendaki adalah keduanya, yaitu orang tua angkat dan orang tua kandung, maka harus membayar sebesar 4 *ulun*.<sup>22</sup>

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa keabsahan pengangkatan anak tergantung pada formalitas-formalitas adat tersebut. Namun, yurisprudensi akhir-akhir ini sudah berpandangan bahwa adanya pengangkatan anak menurut adat dapat pula disimpulkan dari hal yang tampak dari luar mengenai keberadaan anak yang tinggal terus-menerus dan diasuh oleh keluarga tertentu serta perlakuan keluarga dalam hubungan antara anak dengan keluarga tersebut.

Berkaitan dengan pengangkatan anak secara adat ini, Mahkamah Agung RI pernah menyampaikan pandangannya dalam pertemuan dengan Tim Perumus Kecil Penelitian Permohonan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) tanggal 28 Juni 1989 bahwa khusus pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia pada dasarnya dilakukan menurut hukum adat. Misalnya pengangkatan anak yang terjadi di Bali yang dilakukan menurut hukum adat dan tata cara adat setempat adalah sah, tidak perlu diajukan melalui pengadilan, kecuali untuk hal-hal yang diperlukan.

Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pandangan yang pernah dikemukakan Mahkamah Agung pada masa itu sudah kurang tepat untuk masa

sekarang. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat tetap dilestarikan, namun juga tetap dimohonkan penetapan pengadilan. Hal demikian lebih tepat sebagai upaya terbaik untuk menjaga kepentingan yang terbaik bagi anak angkat dengan memberikan jaminan adanya kepastian hukum.

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah Staatsblad 1917 Nomor 129. Untuk itu diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. Pasal 8 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang atau orang-orang yang melakukannya. Sedangkan Pasal 8 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut mengatur adanya kata sepakat dari pihak yang akan menyerahkan calon anak angkat.

Pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 pada dasarnya hanya memberikan kesempatan pengangkatan anak kepada laki-laki yang beristri atau pernah beristri, dan memberikan pengecualian kepada janda cerai mati sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3). Calon orang tua angkat yang dalam ikatan perkawinan harus ada sepakat dari suami dan istri calon orang tua angkat tersebut. Bagi laki-laki duda atau janda cukup sepakat dari yang bersangkutan sendiri.

Kesepakatan dari pihak calon anak angkat diberikan oleh orang tuanya atau walinya dan Balai Harta Peninggalan. Apabila calon anak angkat telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka ia pun harus memberikan kata sepakatnya.

Kesepakatan antara pihak yang akan mengangkat dan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagaimana ketentuan Pasal 10 Staatsblad 1917 Nomor 129 yang secara imperatif menentukan

---

<sup>22</sup> Munir Mertosedono, 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, hal. 23.

bahwa pengangkatan anak hanya boleh dituangkan dalam suatu akta notaris. Pihak-pihak harus menghadap sendiri di hadapan notaris atau diwakili kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu dengan akta notaris. Pengaturan demikian diharapkan dapat mengurangi timbulnya sengketa masalah pengangkatan anak dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan anak.

Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, bahkan Pasal 15 Ayat (2) menentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris adalah batal demi hukum.

Dalam pengangkatan, tujuan perkembangannya anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orang Tionghoa laki-laki saja sehingga melibatkan pengadilan. Selain itu, sifat perbuatan hukum pengangkatan anak tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan para pihak semata. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Oleh sebab itu, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia.<sup>23</sup>

*Burgerlijk Wetboek* Belanda yang baru (*Nieuwe Burgerlijk Wetboek*) yang sejak tahun 1956 telah mengatur pengangkatan anak juga menentukan bahwa pengangkatan anak itu harus dilakukan melalui pengadilan.

Selanjutnya tata cara pengangkatan anak melalui pengadilan sebagai berikut:

Pengangkatan anak melibatkan peran

pengadilan diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129. Pengadilan mempunyai wewenang untuk memberi izin pengangkatan anak bagi janda cerai mati apabila izin dari keluarga mending suaminya tidak diperoleh. Izin pengadilan itu harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak.

Ketentuan yang membolehkan janda cerai mati untuk melalaikan pengangkatan anak adalah pengecualian dengan beberapa syarat sebagaimana Pasal 5 Ayat (3). Syarat lain bagi janda perlu mendapatkan kata sepakat dari saudara laki-laki yang telah dewasa dari ayah mending suaminya lebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (4). Apabila izin dari keluarga mending suaminya tidak diperoleh, maka izin dapat diperoleh melalui izin pengadilan.

Pengangkatan anak golongan Tionghoa hanya untuk laki-laki, sehingga menutup peluang pengangkatan anak perempuan melalui notaris. Keinginan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak perempuan tidak tertampung oleh lembaga tersebut dan notaris menolak terhadap pengangkatan anak yang demikian. Demikian pula pengangkatan yang akan dilakukan oleh calon orang tua angkat yang belum menikah. Untuk bisa melakukan pengangkatan anak yang demikian itu harus ditempuh melalui putusan pengadilan.

Putusan-putusan pengadilan telah mengisi kekosongan hukum dalam perkembangan lembaga pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965 yang menetapkan bahwa penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.

Dalam pengangkatan, permohonan perkembangannya anak melalui pengadilan

<sup>23</sup> Djaja S. Meliala, 1992. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito Bandung, hal. 17.

semakin banyak. Semula hanya dikenal pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan hukum adat, namun kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil memungkinkan pengangkatan anak untuk mendapat tunjangan anak. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 62 J Tahun 1958 banyak terjadi pengangkatan anak warga negara asing yang belum berumur 5 (lima) tahun oleh warga negara Indonesia.<sup>24</sup>

Jumlah permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan negeri terus bertambah, baik yang dikumulasikan dengan gugatan perdata maupun diajukan dalam permohonan khusus. Hal ini menunjukkan pergeseran variasi motif pengangkatan anak dan kebutuhan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan untuk memperoleh kepastian hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.

Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan Tionghoa melalui notaris tidak dibenarkan tetapi harus melalui pengadilan. Demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977, anak angkat dapat diajukan untuk mendapatkan tunjangan anak bagi pegawai negeri sipil, maka banyak permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan negeri.<sup>25</sup>

Pengadilan yang dimaksud untuk pengangkatan anak pada saat itu adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.<sup>26</sup>

Kekuasaan Peradilan Umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.<sup>27</sup> Pengadilan negeri adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.<sup>28</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa pengadilan negeri sebagai peradilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan segala perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, kecuali perundang-undangan memberikan kewenangan secara khusus kepada pengadilan lain, yaitu pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan rata usaha negara.

Kewenangan terhadap perkara pengangkatan anak belum ada pelimpahan kepada pengadilan lain pada saat itu, oleh karenanya semua perkara yang berkaitan pengangkatan anak menjadi kewenangan pengadilan negeri. Sedangkan tata cara pengangkatan anak melalui pengadilan agama sebagai berikut:

Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum.<sup>29</sup> Pengadilan agama berwenang mengadili perkara bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan pengadilan umum bagi perkara lainnya. Oleh karena pengangkatan anak tidak termasuk hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka kewenangan mengenai pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh mereka yang beragama Islam tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 36-37

<sup>25</sup> Amir Mertosedono, *Op-cit*, hal. 23-28.

<sup>26</sup> Pasal 2 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004.

<sup>27</sup> Pasal 3 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004.

<sup>28</sup> Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004.

<sup>29</sup> Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak mengatur kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan itu tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain masalah pengangkatan anak. Kemudian aturan pengangkatan anak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Kendati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga wasiat *wajibah*, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak.

Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke pengadilan agama. Beberapa pengadilan agama telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan pengadilan agama.<sup>30</sup>

## **2. Hak dan Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam**

Wirjono antara lain menyebutkan bahwa oleh karena mereka (anak-anak) pada

---

<sup>30</sup> Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.<sup>31</sup> Di dalam Hukum Islam misalnya, yang merupakan bagian terbesar agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, anak-anak juga merupakan ahli waris utama di samping ahli-ahli waris lainnya, dengan demikian Hukum Kewarisan Islam hendaknya berlaku bagi umat Islam Indonesia, karena ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah beragama dan menjalankan agamanya itu. Hazairin mengemukakan demikian hendaknya apabila si peninggal warisan meninggalkan harta yang belum dibagi-bagi para ahli warisnya, Hukum Islam diterapkan bagi mereka itu dengan memintakan/mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama akan fatwa bagi harta si pewaris kepada ahli warisnya.<sup>32</sup>

Menurut Hukum Islam, kedudukan anak-anak di dalam pewarisan dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 7 yang , menyebutkan "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."<sup>33</sup>

Di dalam Surah An-Nisaa' ayat 7 ini jelas terlihat bahwa anak-anak baik ia perempuan maupun laki-laki ada hak dan merupakan yang utama di dalam mewaris, mengenai berapa bagian banyak anak-anak itu menerima harta warisan dari si peninggal dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 11 yang menyebutkan: "Allah mensyari'atkan

---

<sup>31</sup> Wirjono, 1998. *Hukum Waris di Indonesia*, Pelita, Jakarta, hal. 91.

<sup>32</sup> Hazairin, 2000. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Bulan Bintang, Jakarta, hal. 93.

<sup>33</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisaa', ayat 11.

bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu; bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian anak dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.<sup>34</sup>

Perumusan tentang Surah An-Nisaa' ayat 7 dan 11 ini di dalam garis-garis pokok Hukum Kewarisan dalam Al-Qur'an oleh Hazairin disebutkan; An-Nisaa' ayat 7: Bagi seorang laki-laki, demikian juga bagi seorang perempuan, sebagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan keluarga dekatnya sedikit banyak, secara pembagian pasti. An-Nisaa' ayat 11 ini dibagi dengan beberapa bagian atau dengan istilah lain garis hukum; An-Nisaa' ayat 11a menyebutkan: Anak laki-laki sebanyak dua kali bagian anak perempuan. Ayat 11b menyebutkan: "Jika anak-anak itu hanya anak-anak perempuan saja, dua orang atau lebih, maka baginya dua pertiga dari harta peninggalanmu. Ayat 11c menyebutkan: Jika anakmu hanya seorang anak perempuan saja, maka baginya seperdua dari harta peninggalanmu.

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur di dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan

seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat dilangsungkan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.

Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang mengangkatnya.

Syarat-syarat tentang pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 No. 129 Pasal 8 disebutkan ada 4 (empat) syarat, yaitu sebagai berikut.

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
- 2.a. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) selaku pengawas wali.
- b. Apabila anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan.
3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada

---

<sup>34</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI*, hal. 116.

persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Persetujuan yang dimaksud pada sub 4 ini dapat diganti dengan izin Pengadilan Negeri dari wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak.

Pasal 10 Stbl 1917 No. 129 menyebutkan, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris.

Pasal 11, mengenai nama keluarga (*geslachtsnaam*) orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat.

Pasal 12, menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Pasal 13, mewajibkan Balai Harta Peninggalan untuk, apabila ada seorang janda ingin mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan anak yang diangkat.

Pasal 14 yang menyebutkan, suatu pengangkatan anak berakibat terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri, kecuali:

1. Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan.
2. Mengenai peraturan Hukum Pidana yang berdasarkan pada tali kekeluargaan.
3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan biaya
4. Mengenai kesaksian dalam akta autentik.

Pasal 15 yang menentukan, bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri, bahwa pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan akta notaris, adalah batal dengan sendirinya dan lagi bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan pasal-pasal tersebut dalam Stbl 1917 No. 129.

Mengenai lembaga pengangkatan anak atau anak angkat ini di dalam Hukum Adat pada umumnya, dengan diangkatnya seorang anak hubungan hukum dengan keluarga yang lama tidak terputus kecuali antara lain menurut Hukum Adat di Bali (pengangkatan anak "sentana"). Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, seorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya, bilamana ia telah dibesarkan, dikhitankan, dikawinkan, bertempat tinggal bersama, dan telah mendapat hibah dari orang tuanya (orang tua angkatnya).<sup>35</sup>

Tentang kedudukan hukum anak angkat di dalam Hukum Adat, ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, mengenai status dan kedudukan hukumnya di dalam hal mewaris dari kedua orang tua yang mengangkatnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 182 K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959 menyebutkan: Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 27 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959 menyebutkan: Menurut hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

Dari contoh yurisprudensi ini, kedudukan anak angkat dari berbagai daerah mencerminkan bagaimana adat istiadat masyarakat adat setempat memberikan status hukum kepada anak yang diangkat. Seperti di Jawa, biasanya yang diangkat selaku anak masih kerabat dekat, misalnya keponakan sendiri, dan kebanyakan yang mengangkat anak itu

<sup>35</sup> R. Subekti, 2006. *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 89.



tidak mempunyai anak sendiri.

Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam lembaga pengangkatan anak ini. Penamaan anak angkat tidak menjadikan seorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui di dalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *urhaam*.

Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi. Anak sulbi asalnya anak sulbu, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung kamu, QS. IV: 23b dan 1.

Penegasan penghapusan hubungan ini terlihat pada QS. XXXIII: 4 yang berisi:

- a. ....
- b. ....
- c. Tuhan tidak menjadikan anak angkat kamu itu menjadi anak kamu sesungguhnya.

Selanjutnya dalam QS. XXXIII: 5 dijelaskan lebih lanjut:

1. panggilan seseorang itu dengan nama bapaknya, itulah yang lebih tepat di sisi Tuhan;
2. jika kau tidak tahu nama bapak seseorang yang telah kamu angkat menjadi anak angkat itu, maka mereka itu adalah saudara kamu seagama dan mawali (saudara) kamu seagama.<sup>36</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kewenangan dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah suatu hal yang dapat terjadi di berbagai kalangan kehidupan, hanya saja dengan berbagai cara dan alasan serta dasarnya. Dalam

pengangkatan anak yang dilakukan bagi pemeluk agama Islam, hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dari UU No. 7 Tahun 1989 yang dirubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta melihat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagai Pasal yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Kewenangan dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam pengaturannya melekat pada asas personalitas keislaman dan yang paling utama orang yang mengangkat anak adalah orang Islam, tidak memandang anak yang diangkat dari agama dan golongan apa dengan prosedur dan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Adapun tata cara pengangkatan dan hak kedudukan anak dalam hukum Islam, hal ini dikenal dilakukan secara adat, dilakukan melalui pejabat notaris dan melalui pengadilan negeri bagi non Islam serta melalui pengadilan Islam bagi yang beragama Islam dengan tata caranya masing-masing yang tidak meninggalkan tata cara yang berlaku di masing-masing pengaturan. Hak dan kedudukan bagi anak angkat dalam Islam, dilihat dalam kewarisan adalah tidak berbeda dengan anak-anak kandung (bila ada), artinya sama, dalam pewarisan bagi anak laki-laki memperoleh dua bagian, sedangkan anak perempuan memperoleh satu bagian (hanya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan) sesuai aturan yang diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 dan ayat 11.

### B. Saran

1. Bahwa sangat diharapkan kepada keluarga yang hendak melakukan pengangkatan anak hendaknya dapat mematuhi peraturan perundang-

<sup>36</sup> Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI, Jakarta, hal. 115

undangan yang berlaku dan melalui prosedurnya; sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal pengangkatan anak.

2. Bahwa diharapkan kepada para praktisi hukum lebih profesional dan dapat memberikan pemahaman, pencerahan kepada klein-nya/masyarakat tentang perluasan penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arto Mukti, 2006. *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*, dalam Varia Peradilan Tahun XXI No. 52 MA RI, Jakarta.
- Budiono A. Rachmad, 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 1992. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito Bandung.
- Fauzan M., 2001. *Permohonan Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim adalah Wewenang Absolut Peradilan Agama*, dalam Mimbar Hukum No. 55 Tahun XII, Al-Hikmah, Jakarta.
- Fauzan M., *Pembedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*, Varia Peradilan Tahun Ke-XXII No. 256 Maret 2007, IKAHI, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 1989, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hazairin, 2000. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Karsayuda M., 2007. Pengangkatan Anak dari Keluarga Non-Muslin di Pengadilan Agama, dalam Suara Uldilag Vol. 3 No. XI, September 2007, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertosedono Munir, 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang.
- Musthofa Sy., 2002. *Peradilan Agama di Indonesia*, t.p., Malang.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Pengangkatan Anak, Kewenangan Pengadilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Purba Rehngena, 2007. *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, dalam Varia Peradilan Tahun XXII No. 260 Juli 2007, MA RI, Jakarta.
- Purbacaraka Purnadi dan Agus Brotosusilo, 1983. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*. Rajawali, Jakarta.
- Puspa Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Saleh K. Wantjik, 1981. *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soenarjo et.al., 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Subekti R., 2006. *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Talib Sayuti, 1981, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. XV.
- Wirjono, 1998. *Hukum Waris di Indonesia*, Pelita, Jakarta.
- Mahmud Yunus, 1973. *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Arab Indonesia*. Juga *Kamus Munjid*, dalam Muderis Zaini.
- Zaini Muderis, 1985. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Zakaria Ahmad Al-Barry, 2004. *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.